

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Paparan Data Lokasi Penelitian

###### a. Profil Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

###### 1) Letak Geografis

Apabila diperhatikan secara otoritatif, Desa Lenteng Timur yang merupakan lokasi penelitian penyusunan skripsi ini adalah salah satu Desa di Daerah Lenteng, Kota Sumenep. Desa Lenteng Timur dengan luas 549,68 Ha dengan luas wilayah 27,61 Ha, dengan posisi mengapit dan berdampingan dengan Desa seperti terlihat pada tabel di bawah.

**Tabel 1.2**

Batas Wilayah Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

No.	Tempat	Desa	Keterangan
1	Bagian Utara	Desa Ellak Laok	Batas Alam
2	Bagian Selatan	Desa Lembung Timur	Batas Alam
3	Bagian Barat	Desa Lenteng Barat	Batas Alam
4	Bagian Timur	Desa Poreh	Batas Alam

Sumber Data: Data Profil Desa Lenteng Timur

Apabila ditinjau dari lingkaran atau jarak tempuhnya, Desa Lenteng Timur berjarak 1 km dari pusat pemerintah daerah (kecamatan) sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten adalah 10 km. Kemudian apabila ditinjau dari waktu tempuh, jarak dari Desa Lenteng Timur ke Pusat Pemerintah Daerah membutuhkan waktu 5 menit, sedangkan waktu tempuh dari Desa Lenteng Timur ke Ibukota Kabupaten membutuhkan waktu 25 menit.

Dengan demikian, dapat dibilang bahwa Desa Lenteng Timur tidak dapat didelegasikan sebagai daerah/kota terpencil, meskipun cenderung diurutkan sebagai wilayah pedesaan, dengan alasan bahwa Wilayah Desa Lenteng Timur dapat dicapai dalam waktu 20 menit. Untuk lebih jelasnya, berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.3**

Jarak Tempuh Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng  
Kabupaten Sumenep

<b>No.</b>	<b>Jarak Tempuh</b>	<b>Keterangan</b>
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	1 km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten	10 km
3	Waktu Tempuh ke Ibukota Kecamatan	5 menit
4	Waktu Tempuh ke Ibukota Kabupaten	20 menit

Sumber data: Data Profil Desa Lenteng Timur.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Data Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

## 2) Pemerintahan

Pemerintah yang baik akan mempertimbangkan semua sudut yang dibutuhkan bagi daerah yang ditentukan sebagai cara yang unggul. Pemerintah yang layak akan mengatur supaya roda pemerintahan dijalankan dan dilaksanakan secara wajar dan tidak memihak sehingga bantuan pemerintah terlaksana oleh seluruh komponen di dalamnya, khususnya pada daerah.

Selain itu, pemerintah yang layak adalah pemerintah yang dapat memanfaatkan dan menggunakan aset normal dari potensi alam dan potensi manusia secara memadai dan efektif sehingga yang diharapkan bisa tercapai secara sempurna, untuk mengetahui tingkat intruksi pemerintah kota, berikut tabel terlampir dibawah ini.<sup>2</sup>


---

<sup>2</sup> Data Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

### 3) Struktur Organisasi Desa Lenteng Timur

**Tabel 1.4**

Struktur Organisasi Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng  
Kabupaten Sumenep



### 4) Pertanian

Bertani perluasan areal hortikultura direncanakan untuk meningkatkan kreasi agraris dan upah peternak. Mayoritas masyarakat Desa Lenteng Timur bekerja untuk mengatasi masalah mereka melalui daerah agraris, sehingga memperluas kreasi setiap peternak di daerah

ini juga dapat bekerja pada bantuan pemerintah individu Desa Lenteng Timur melalui peningkatan hortikultura secara mutlak.

Untuk meningkatkan penciptaan pertanian, tidak cukup hanya membutuhkan tanah yang subur, tetapi inovasi pedesaan saat ini, metode persiapan, sistem air dan dukungan juga sangat menentukan ukuran hasil hortikultura. Jenis-jenis hortikultura yang ada dan dikembangkan oleh masyarakat Kota Lenteng Timur adalah:

- a) Padi
- b) Bawang merah
- c) Kedelai
- d) Jagunng
- e) Kacang tanah
- f) Tembakau

## **5) Pendidikan**

Pendidikan merupakan sebuah sumber utama yang menjadi salah satu dalam mengendalikan, mengawasi, dan memilah dalam setiap bagian kehidupan untuk bekerja dengan kemajuan dan pekerjaan presentasi pemerintah kota, tingkat pendidikan adalah batu tempa yang mencerminkan setiap pekerjaan dan memberikan kejelasan di setiap aliran yang diambil. Oleh karena itu, untuk membentuk pemerintahan kota yang unggul, diperlukan pembinaan yang sempurna, baik dari otoritas pemerintah kota ataupun dari daerah

secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mengetahui susunan pendidikan dari penduduk bisa dilihat tabel berikut:<sup>3</sup>

**Tabel 1.5**

Pengelompokan Jenjang Pendidikan di Desa Lenteng Timur  
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

No.	Jenjang Pendidikan	Total
1	Tidak sekolah	495
2	MI/ sederajat	444
3	MTs/ sederajat	1.362
4	MA/ sederajat	1.654
5	Diploma satu (D-1)	25
6	Diploma Dua (D-2)	477
7	Diploma Tiga (D-3)	52
8	Starata Satu (S-1)	112
9	Starata Dua (S-2)	-
10	Starata Tiga (S-3)	-
<b>Jumlah</b>		4.191

Sumber Data: Data Profil Desa Lenteng Timur

## 2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data hasil penelitian adalah gambaran yang diperkenalkan untuk menentukan kualitas informasi utama yang diidentifikasi dengan pemeriksaan, melalui tema yang sesuai dalam penyelidikan yang dilakukan

<sup>3</sup> Data Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian dalam penelitian. Paparan data yang diperoleh dari sumber informasi dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang merupakan representasi dari fokus penelitian yang meliputi;

Pertama, bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *seserahan* dalam pernikahan di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Kedua, bagaimanapun tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi *seserahan* dalam pernikahan di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

**a. Praktik Pelaksanaan Tradisi *Seserahan* Dalam Perkawinan Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

Berkenaan dengan praktik pelaksanaan barang *seserahan* dalam perkawinan di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan dari hasil interview dengan beberapa narasumber yaitu selaku pelaku dari praktik pelaksanaan tradisi *seserahan* dalam perkawinan di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep.

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak H. Mahmudi selaku pihak suami dari Ibu HJ. Zaimah.

“Tradisi ini ada sudah sejak dahulu, jadi pada saat saya menikah saya juga melakukan tradisi ini, karena ini merupakan suatu keharusan apabila mampu. Barang yang saya bawa pada saat itu berupa ranjang, kasur, kursi lemari dan alat-alat keperluan dapur seperti piring, gelas dan sendok. Barang *seserahan* ini atau yang biasa kita sebut *bhen ghiben* dibawa pada saat acara pernikahan. *Bhen ghiben* yang saya

bawa dulu itu disediakan oleh orang tua saya, karena keluarga saya masih termasuk keluarga yang mampu jadi orang tua saya menyiapkan barang-barang tersebut untuk dijadikan *bhen ghiben*. Sebenarnya tradisi ini tidak wajib dilaksanakan tapi karena sudah menjadi tradisi maka ini dianggap diharuskan jika mampu. Ya kalau tidak mampu tidak apa-apa tidak harus dipakasa. Tapi kalau tidak membawa barang *seserahan* maka akan jadi bahan perbincangan oleh masyarakat sekitar. Jadi untuk menghindari hal tersebut biasanya membawa barang *seserahan* meskipun cuman membawa kursi saja.”

Menurut Bapak H. Mahmudi selaku pihak suami dari Ibu HJ. Zaimah, beliau mengatakan bahwa tradisi ini sudah ada sejak dahulu, jadi pada saat beliau (H. Mahmudi) menikah beliau juga melakukan tradisi *seserahan* ini, karena itu merupakan suatu keharusan apabila mampu. Barang yang dibawa oleh Bapak H. Mahmudi pada saat itu berupa ranjang dan kasurnya, kursi, lemari dan alat-alat kebutuhan dapur seperti piring, gelas, dan sendok. Barang *seserahan* yang di bawa Bapak H. Mahmudi atau yang lebih dikenal dengan *bhen ghiben* di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep di bawa pada saat acara pernikahan kerumah Ibu Zaimah. *Seserahan* yang dibawa oleh Bapak H. Mahmudi pada saat menikah dahulu dengan Ibu Zaimah itu disediakan atau sudah disiapkan oleh kedua orangtuanya. Menurut Beliau juga sebenarnya tradisi ini tidak wajib dilaksanakan tetapi kalau mampu maka harus dilaksanakan supaya tidak menjadi bahan perbincangan masyarakat sekitar.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Yatmiyatun selaku istri dari Bapak Fauzan yang merupakan salah satu warga Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.



“Pada saat saya menikah dahulu suami saya membawa *bhen ghiben* berupa kursi, ranjang, kasur, lemari dan alat-alat dapur. Ini sudah jadi tradisi disini pihak laki-laki membawa barang untuk dijadikan isi dari rumah yang akan ditempati nanti. Tradisi disini pihak laki-laki membawa barang berupa perabot rumah tangga dan pihak istri menyiapkan rumah untuk ditempati bersama nanti setelah menikah. Barang *bhen ghiben* ini dibawa pada saat acara pernikahan. Karena sudah menjadi tradisi meskipun bukan suatu kewajiban kalau tidak membawa barang seserahan maka akan jadi berbincangan di masyarakat sekitar dan itu akan menjadi aib untuk keluarga.”

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yatmiyatun dapat disimpulkan bahwa pada saat Ibu Yatmiyatun menikah dengan suaminya yakni Bapak Fauzan, suami dari Ibu Yatmiyatun ini membawa barang *seserahan* berupa kursi, ranjang, kasur, lemari dan alat-alat dapur. Dan Juga tradisi di Desa Lenteng Timur bahwa disana pihak perempuan menyiapkan rumah untuk ditinggali setelah menikah dan pihak laki-laki yang membawa seperangkat alat untuk dijadikan isi dari rumah tersebut yang biasa disebut *seserahan*. Dan apabila tidak membawa *seserahan* maka akan mendapat sanksi sosial yaitu menjadi topik berbincangan masyarakat sekitar.

Wawancara ketiga dilakukan dengan Ibu Ulfa selaku istri Bapak Hodri.

“Pada saat saya menikah suami saya tidak membawa seserahan berupa perabotan rumah tangga karena dia bukan berasal dari daerah sini, kita berbeda daerah jadi berbeda tradisi juga. Pada saat itu suami saya membawa sejumlah uang untuk dijadikan seserahan yang mana uang tersebut kurang lebih sama dengan harga barang yang biasa dijadikan seserahan. Ini juga jadi permasalahan sebelum saya memutuskan menikah dengan dia karena berbeda daerah jadi berbeda juga tradisinya. Tradisi di daerah suami saya itu bukan membawa seserahan berupa barang akan tetapi uang sedangkan tradisi disini (daerah saya) barang seserahannya berupa barang. Karena saya takut jadi bahan perbincangan masyarakat sekitar karena tidak membawa seserahan berupa barang saya memutuskan untuk memberitahu

kepada orang tua bermaksud untuk bermusyawarah apakah tidak apa-apa kalau seserahannya berupa uang dan menurut kedua orang tua saya ya tidak apa-apa kan sama saja mau uang atau barang. Uang nanti bisa dijadikan barang begitu.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ulfa diatas dapat disimpulkan bahwa pada saat Ibu Ulfa menikah suami ibu Ulfa yakni Bapak Hodri tidak membawa barang *seserahan* berupa perabotan rumah tangga dikarena suami dari Ibu Ulfa ini tidak berasal dari daerah Lenteng Timur atau bisa disebut dari desa lain yang berarti beda desa berbeda pula tradisinya. Suami dari Ibu Ulfa yakni Bapak Hodri membawa uang sebagai *seserahan* yang mana uang tersebut nominalnya kurang lebih sama dengan harga barang yang biasa dijadikan *seserahan*. Dan hal tersebut juga menjadi bahan perdebatan sebelum Ibu Ulfa memutuskan menikah dengan Bapak Hodri. Sehingga Ibu Ulfa memberitahukan kepada kedua orangtuanya bahwasanya apakah tidak apa-apa jika tidak membawa barang untuk dijadikan *seserahan* karena Ibu Ulfa khawatir apabila tidak membawa barang akan menjadi perbincangan masyarakat. Menurut Ibu Ulfa tradisi yang ada di daerah suaminya berasal memang seperti itu, *seserahan* disana memang berupa uang.

Dari hasil observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti memang benar, bahwa suami dari Ibu Ulfa ini memang bukan berasal dari Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng beliau berasal dari luar Madura yaitu dari Jawa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Hodri”

”Saya ini berasal dari luar Madura, di desa saya *seserahan* itu tidak berupa barang. Jadi saya mengikuti tradisi yang ada di daerah saya. Disana *seserahannya* berupa uang. Jadi pada saat saya menikah

dengan istri saya, saya membawa uang sebagai *seserahan*, meskipun itu tidak sesuai dengan tradisi yang ada di disini.”

Wawancara keempat dilakukan dengan Bapak Herman selaku suami dari Ibu Nur selaku warga desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

“Saya tidak membawa barang apapun ke rumah istri saya, karena keluarga saya termasuk keluarga yang kurang mampu. Tradisi yang ada disini itu mengharuskan membawa barang *seserahan* berupa perabot rumah tangga lengkap sedangkan saya dari keluarga tidak mampu, jadi untuk membalikan barang-barang tersebut terasa sulit. Jadi saya dan keluarga saya memutuskan untuk membawa uang saja seadanya semampu saya dan keluarga dan ini pihak keluarga calon istri saya dulu juga tidak mempermasalahkan karena mereka sudah tahu bagaimana kondisi saya dan keluarga saya. Sebenarnya saya juga merasa tidak enak terhadap keluarga calon istri saya dahulu tapi karena keadaan saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, dan pada saat itu saya masih belum bekerja. Akan tetapi sekarang ada juga meskipun dari keluarga yang mampu yang memutuskan untuk membawa *seserahan* berupa uang karena katanya itu lebih praktis. Dari pihak perempuan kan menyediakan rumah dan pihak laki-laki membawa barang-barang yang akan dijadikan isi dari rumah tersebut. Akan tetapi tidak sedikit juga yang dari perempuan sudah menyediakan rumah lengkap dengan isinya jadi untuk sekarang sudah ada yang membawa uang untuk dijadikan *seserahan* sebagai pengganti dari barang-barang tersebut, karena kalau membawa barang-barang lagi sedangkan dari pihak perempuan sudah menyediakan rumah lengkap dengan isinya untuk apa membawa barang lagi lebih baik membawa uang untuk dijadikan *seserahan*. Karena uang tersebut bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang lain.”

Dari wawancara diatas dengan Bapak Herman dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat menikah Bapak Herman tidak membawa barang apapun ke rumah istrinya yakni Ibu Nur dikarenakan Bapak Herman ini termasuk orang dari keluarga yang kurang mampu sehingga untuk membalikan barang untuk dijadikan *seserahan* tersebut terasa sulit. Dan karena keterbatasan dana tersebut sehingga Bapak Herman memutuskan untuk

tidak membawa barang *seserahan* atas persetujuan dari keluarga. Dan dari keluarga istri juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan Bapak Herman membawa sejumlah uang untuk dijadikan *seserahan* sebagai pengganti dari barang yang biasanya dibawa sebagai tradisi, meskipun jumlah nominal uang yang dibawa tidak seberapa besar nominalnya.

Selaras dengan hal itu, setelah peneliti melihat secara langsung bagaimana keadaan ekonomi bapak Herman. Memang benar bahwa bapak Herman berasal dari keluarga yang bisa dibilang tidak mampu, untuk kebutuhan sehari-harinya keluarga bapak Herman hanya mengandalkan dari hasil atau upah ibunya yang hanya sebagai pekerja serabutan.

Wawancara kelima dilakukan dengan Bapak Riski selaku pihak Suami dari ibu mawar.

“Pelaksanaan tradisi *seserahan* ini sebenarnya sebelum menikah biasanya ada yang namanya lamaran. Dalam lamaran tersebut kedua belah pihak akan memusyawarahkan kapan tanggal yang baik untuk pelaksanaan pernikahan, dan apa saja nantinya yang akan dibawa untuk dijadikan *seserahan*. Biasanya dari pihak laki-laki akan memberitahukan jika dari pihaknya akan membawa barang *seserahan* apa saja, jika dari pihak perempuan menerima maka dibawa. Tapi jika dari pihak perempuan menolak atau hanya meminta sebagian maka itu yang dibawa, akan tetapi meskipun dari pihak perempuan hanya meminta sebagian tidak banyak juga yang dari pihak laki-laki membawa *seserahan* lengkap.”

Dari hasil analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum sampai pada hari pernikahan masih terdapat banyak rangkaian acara, salah satunya yaitu lamaran. Pada saat lamaran dilangsungkan kedua belah pihak membicarakan mengenai kapan tanggal dan hari yang baik untuk

melaksanakan akad serta juga dari pihak laki-laki memberitahukan bahwa akan membawa *seserahan*.

Dari hasil obeservasi yang dilakukan langsung oleh penulis pada tanggal 18 Juli 2022 pada hari Senin jam 10:30 pada saat acara pernikahan dari saudara Eka Yuliana dan Ahmad Junaidi. Barang *seserahan* yang dibawa oleh bapak Ahmad Junaidi dibawa dan diberikan setelah selesai akad, yang mana akad tersebut dilaksanakan di KUA Kecamatan Leteng. Setelah selesai akad kedua pengantin tersebut langsung pulang kerumah mempelai perempuan yakni saudara Eka Yuliana, yang diiringi dengan *seserahan* yang dibawa oleh Ahmad Junaidi. Barang *seserahan* tersebut dibawa atau diangkut oleh mobil *pick up* yang sudah disiapkan oleh keluarga mempelai laki-laki. Barang tersebut sudah dipersiapkan sebelum keluarga dari Ahmad Junaidi berangkat ke KUA Kecamatan dan mobil yang berisi *seserahan* tersebut menunggu di jalan untuk dibawa ke rumah Eka Yuliana. Sehingga setelah selesai akad dan ketika pulang rombongan dari pengantin tidak perlu menunggu rombongan yang membawa barang *seserahan* tersebut, karena rombongan tersebut sudah menunggu di jalan yang menuju ke rumah saudara Eka Yuliana. Setelah sampai di rumah Eka Yuliana barang tersebut dibawa dengan cara di gotong bersama oleh rombongan yang sudah dibawa oleh keluarga Ahmad Junaidi yang khusus untuk membawa barang *seserahan* tersebut.

## B. Temuan Penelitian

Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian yang di peroleh dari wawancara dan observasi atau pengamatan dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Tradisi *seserahan* merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
2. Awal munculnya tradisi ini tidak diketahui pasti kapan munculnya tradis ini *seserahan* ini.
3. Barang yang menjadi *seserahan* dalam tradisi di Desa Lenteng Timur Kabupaten Sumenep berupa kasur dan ranjangnya, satu set kursi serta mejanya, lemari serta peralatan dapur seperti piring, sendok, gelas dan lain-lainnya.
4. Barang *seserahan* ini dibawa pada saat acara pernikahan, yang dibawa oleh pihak mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan.
5. Tidak semua *seserahan* yang dibawa berupa barang ada sebagian kecil dari masyarakat yang membawa *seserahan* tersebut dalam bentuk uang dengan berbagai alasan.
6. Yang membawa *seserahan* berupa uang kebanyakan bukan berasal dari daerah yang sama. Maksudnya pihak laki-laki berasal dari daerah lain yang berbeda tradisinya dengan kita.

7. Terdapat sanksi sosial bagi yang tidak membawa barang *seserahan* sama sekali yaitu akan menjadi bahan perbincangan masyarakat sekitar.

### C. Pembahasan

#### 1. Praktik Pelaksanaan Tradisi *Seserahan* Dalam Pernikahan di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Setiap sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sejatinya telah diatur sedemikian rupa, baik oleh agama maupun oleh budaya setempat. Tak terkecuali dalam peristiwa pernikahan yang dianggap sebagai suatu hal yang sakral karena pernikahan merupakan suatu pintu bagi seorang pasangan untuk menjalani hidup bersama sebagai sepasang suami isteri. Maka dalam hal pernikahan agama Islam telah mengatur secara terperinci baik larangan-larangan maupun anjurannya. Disamping ketentuan agama adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat juga turut mengatur secara norma apa-apa saja yang dilarang dan dianjurkan dalam suatu pernikahan.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan momen penting dalam perjalanan hidup seseorang. Setiap orang pasti berharap momen pernikahannya tersebut berjalan dengan baik. Berbeda dengan hubungan yang hanya melibatkan dua orang, dalam pernikahan juga menyangkut hubungan keluarga antara kedua belah pihak baik orang tua, saudara-saudara serta kerabat masing-masing. Bagi masyarakat, pelaksanaan pernikahan tidak hanya sekedar akad saja, akan tetapi juga diikuti oleh berbagai rangkaian upacara-upacara

---

<sup>4</sup> Ma'ruf Hanafi, "Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Tradisi *seserahan Manten* di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi", *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 54

perkawinan. Pelaksanaan upacara perkawinan tidak hanya berdasarkan pada ketentuan agama saja, tetapi juga berdasarkan pada ketentuan adat.<sup>5</sup> Setiap daerah memiliki cara dan tradisi tersendiri dalam melaksanakan upacara perkawinan yang nantinya akan menjadi ciri dan pembeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya.

Dalam praktiknya mayoritas masyarakat Madura adalah masyarakat yang tetap memegang teguh dan melestarikan adat yang diwariskan kepada mereka. Termasuk dalam adat pernikahan yang mereka anggap sebagai sesuatu yang sakral. Dalam pernikahan adat Madura, terdiri dari berbagai rangkaian upacara adat yang di dalamnya terdapat suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat. Baik yang dilaksanakan pra pernikahan, pada saat akad dan resepsi, serta pasca pernikahan. Tradisi *Seserahan* merupakan tradisi dalam pernikahan adat Madura yang saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Madura. Salah satu yang masih melaksanakan tradisi ini adalah Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

*Seserahan* merupakan tradisi yang termasuk dalam tahap kedua, tepatnya saat akad pernikahan. *Seserahan* merupakan tradisi membawa dan menyerahkan barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Barang tersebut berupa kasur beserta ranjangnya, kursi dan meja, lemari serta peralatan dapur lainnya. Selain dari barang-barang tersebut biasanya dalam penyerahan barang *seserahan* juga diiringi dengan berbagai macam barang-barang berupa perlengkapan untuk pengantin wanita baik dari segi pakaian,

---

<sup>5</sup> Jamiliya Susanti, "Tradisi Bhen Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum," 120.



peralatan shalat, peralatan mandi serta berbagai macam perawatan tubuh dari kepala sampai kaki serta peralatan untuk berhias (*Make Up*). Tidak hanya itu saja biasanya juga dilengkapi dengan berbagai macam kue, juga untuk kebutuhan dapur seperti beras, kopi, gula dan berbagai macam bumbu-bumbu masakan yang lain. Barang-barang yang menjadi *seserahan* tersebut yang nantinya akan ditempati atau dipakai oleh kedua pengantin tersebut.

*Seserahan* berbeda dengan mahar, jika mahar disebutkan dalam proses ijab qabul maka *seserahan* tidak. Jika besaran mahar diberikan berdasarkan permintaan dari calon mempelai perempuan maka *seserahan* tidak demikian. Barang *seserahan* diberikan berdasarkan kemampuan pihak calon mempelai laki-laki dalam hal memberikannya. Jika tidak mampu membawa barang *seserahan* yang lengkap maka semampunya saja.

Di Desa Lenteng Timur *seserahan* tidak hanya berupa barang, ada sebagian yang sudah tidak membawa *seserahan* berupa barang akan tetapi menggantinya dengan uang. Yang mana jumlah yang diberikan sesuai kemampuan dari pihak mempelai laki-laki. Tidak ada ketentuan besaran nominal yang harus diberikan.

Karena keterbatasan ekonomi ada juga dari masyarakat yang tidak membawa barang *seserahan* sama sekali, seperti yang dilakukan oleh Bapak Herman. Beliau berasal dari keluarga yang kurang mampu jadi untuk membawa barang *seserahan* lengkap beliau merasa kurang mampu. Jadi membawa uang seadanya saja sebagai ganti dari barang *seserahan*.

Tradisi ini merupakan tradisi perkawinan adat Madura yang sudah ada sejak dahulu. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman tradisi *seserahan* ini juga mengalami perkembangan. Jika dahulunya yang menjadi *seserahan* itu berupa barang, sekarang sudah mulai ada yang membawa *seserahan* tersebut dalam bentuk uang.

Adapun praktik pelaksanaan tradisi *seserahan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yaitu pihak laki-laki membawa seperangkat *seserahan* untuk diserahkan kepada pihak mempelai perempuan pada saat acara pernikahan dilaksanakan. Adapun barang yang dibawa langsung dimasukkan kedalam rumah yang nantinya akan ditempati oleh kedua pengantin. Apabila *seserahannya* berupa uang maka uang tersebut diserahkan kepada mempelai perempuan. Selain dari barang-barang diatas biasanya *seserahan* juga dilengkapi dengan berbagai kebutuhan mempelai perempuan, seperti pakaian jadi untuk mempelai wanita, pakaian dalam lengkap, seperangkat alat shalat, sandal, seperangkat alat mandi dan make up.

## **2. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Seserahan* Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

Sosiologi Hukum Islam merupakan ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, yaitu mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala sosial lainnya.<sup>6</sup> Studi Islam dengan pendekatan sosiologi merupakan bagian dari dari sosiologi agama. Salah satu tema

---

<sup>6</sup> M Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, 11.

tentang studi Islam dengan pendekatan sosiologi menurut Atho mudzhar adalah studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam tema ini, studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola budaya masyarakat berpangkal pada nilai agama dan seberapa jauh struktur perilaku masyarakat berpangkal tolak pada ajaran agama.<sup>7</sup>

Sebagai sebuah sistem yang meliputi segala segi kehidupan manusia, maka Islam tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, bahkan kebudayaan merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung dan mengatur hubungan sesama manusia menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap kebudayaan. Sebab seperti diketahui bahwa proses hubungan manusia dengan manusia itulah yang berkembang terus dan kemudian membentuk masyarakat, dimana isinya adalah kebudayaan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat itu.

Agama dan budaya saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Dalam Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur tentang hubungan antar sesama sehingga nantinya bisa berperan dan membentuk budaya yang dengannya nanti akan berhubungan, dan membentuk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat Madura hampir seluruhnya menganut agama Islam. Keyakinan pada Tuhan dalam masyarakat etnik Madura sudah dikenal luas sebagai bagian dari keberagaman kaum muslimin Indonesia yang berpegang

---

<sup>7</sup> M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Atho' Mudzhar)," *Jurnal Ahkam*, 2 (Desember, 2012), 297.

teguh pada ajaran Islam dalam menapak realitas kehidupan sosial budayanya.<sup>8</sup>

Pemberian barang *seserahan* berbeda halnya dengan mahar dalam perkawinan. Mahar adalah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sebab pernikahan, sedangkan *seserahan* adalah suatu adat atau kebiasaan yang sampai saat ini masih ada dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Pada konteks tradisi *seserahan* dalam perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep merupakan fenomena sosial yang termasuk dalam wilayah hukum adat. Apabila merujuk pada paradigma sosial, *seserahan* merupakan definisi sosial, yaitu sesuatu yang menjelaskan bahwa sesuatu yang sebenarnya yang terkandung dalam suatu tindakan sosial bukan merupakan kenyataan sosial, sehingga setiap tindakan sosial selalu terkait dengan individu yang nantinya individu tersebut akan berusaha memahami dan menafsirkannya sehingga akan menghasilkan pendapat dan penilaian berbeda antara individu.<sup>9</sup>

Fakta sosial menjelaskan bahwa kenyataan sosial merupakan sesuatu yang nyata. Pada pelaksanaan tradisi *seserahan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, fakta sosial dari tradisi *seserahan* adalah hibah (pemberian), karena pada hakikatnya pemberian *seserahan* ini dikategorikan sebagai pemberian kepada seseorang secara sukarela (pemberian cuma-cuma) atau pengalihan

---

<sup>8</sup> Taufiqurrahman, "Identitas Budaya Madura," *KARSA*, 1 (April, 2007), 1.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 8.

hak atas sesuatu kepada orang lain baik berupa harta atau lainnya (bukan harta) tanpa mengharapkan imbalan (balasan), apabila mengharap balasan semata-mata dari Allah swt hal itu dinamakan sedekah dan kalau memuliakan atau karena prestasi yaitu dinamakan hadiah, sebab itulah hibah sama artinya dengan istilah pemberian. Hukum hibah asalnya adalah mubah (boleh), tetapi jika telah dijanjikan maka hukumnya menjadi wajib dan menjadi makruh apabila hibah diberikan untuk mendapatkan imbalan sesuatu, dan haram apabila diberikan untuk kemaksiatan.<sup>10</sup>

Jika kita kaitkan dengan tradisi *seserahan*, pemberian barang ataupun uang dalam *seserahan* termasuk hibah, karena dalam pelaksanaannya pihak mempelai laki-laki tidak mengharapkan imbalan apapun.

Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial berpengaruh terhadap pemikiran hukum. Itulah sebabnya pengaruh budaya memiliki pembahasan khusus di dalam hukum Islam, yaitu *'urf*.<sup>11</sup> *'Urf* merupakan sesuatu yang diketahui serta telah dikenal oleh manusia yang menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya, baik berupa ucapan, perbuatan, keadaan maupun ketentuan.<sup>12</sup>

Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan

---

<sup>10</sup> Epi Suryana, "Pengembangan Bahan Ajar Fiqh Dengan Menggunakan Medol Pembelajaran Gagne dan Briggs Berbasis *Flip Book* Di MTS N Panca Mukti Kelas VIII Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah", *Jurnal An-Nizam*, 2 (Agustus, 2017), 210.

<sup>11</sup> Tebba, *Sosisologi Hukum Islam*, 4.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 131.

keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Sebaliknya, hukum atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka hukum atau kebiasaan itu akan di revisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik.<sup>13</sup>

Suatu *'urf* (kebiasaan) dapat dijadikan pijakan hukum apabila memenuhi beberapa syarat seperti *'urf* itu berlaku secara umum dan berlaku pada mayoritas masyarakat, *'urf* tersebut telah memasyarakat sebelumnya, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan *'urf*, *'urf* tidak bertentangan dengan teks syariah (nash).<sup>14</sup> Apabila sudah memenuhi syarat-syarat di atas, maka suatu *'urf* dapat dijadikan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.

Adapun tradisi *seserahan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dikategorikan sebagai *'urf* dikarenakan tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang dan turun-temurun oleh masyarakat. Melihat dari apa yang dibiasakan oleh masyarakat dengan melaksanakan *seserahan* dalam perkawinan menurut peneliti termasuk dalam kebiasaan yang baik. Dalam pelaksanaan *seserahan*, melalui pemberian barang berupa perabot rumah tangga ataupun uang yang dijadikan *seserahan* untuk diberikan kepada pihak mempelai perempuan, kita diajarkan untuk saling membantu untuk meringankan beban dari pihak perempuan.

---

<sup>13</sup> Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 5

<sup>14</sup> M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr*, 1 (2016), 76.

Menurut peneliti tradisi *seserahan* termasuk dalam kebiasaan yang baik, tidak bertentangan dengan hukum syariat, bahkan bisa dikatakan didalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan yang mengandung kemashlahatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kesesuaian tersebut adalah, dalam Islam diajarkan untuk bersedekah kepada sesama sebagai upaya meringankan beban sesama. Dalam tradisi *seserahan* pemberian perabotan rumah tangga ataupun uang yang dijadikan sebagai *seserahan* kepada mempelai perempuan itu merupakan wujud dari hibah atau pemberian cuma-cuma dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Jika dilihat dari proses pelaksanaannya, *seserahan* termasuk pada '*urf shahih*', yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist, tidak bertentangan dengan ketentuan agama, mendatangkan kemashlahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.